



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.821, 2013

KEMENTERIAN PERDAGANGAN.
Harga. Kedelai. Program.

Stabilisasi

PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 23/M-DAG/PER/5/2013
TENTANG
PROGRAM STABILISASI HARGA KEDELAI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang
- a. bahwa dalam rangka stabilisasi harga beli kedelai di tingkat petani dan stabilisasi harga jual kedelai di tingkat pengrajin tahu/tempe secara bersamaan, perlu menyusun program stabilisasi harga kedelai;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri Perdagangan tentang Program Stabilisasi Harga Kedelai;
- Mengingat
1. *Bedrijfsreglementerings Ordonnantie* 1934 (*Staatsblad* Tahun 1938 Nomor 86);
 2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994 tentang Pengesahan Agreement Establishing The World Trade Organization (Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia), (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3564);
 3. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

4. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 212, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5355);
6. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2002 tentang Ketahanan Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4254);
8. Keputusan Presiden Nomor 84/P Tahun 2009 tentang Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu II sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 59/P Tahun 2011;
9. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2011;
10. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 92 Tahun 2011;
11. Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2013 tentang Penugasan Kepada Perusahaan Umum BULOG Untuk Pengamanan Harga dan Penyaluran Kedelai;
12. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 31/M-DAG/PER/7/2010 tentang Organisasi dan

Tata Kerja Kementerian Perdagangan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 57/M-DAG/PER/8/2012;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN TENTANG PROGRAM STABILISASI HARGA KEDELAI.

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Kedelai adalah hasil tanaman kedelai (*Glycine max. Merr*) berupa biji kering berwarna kuning yang telah dilepaskan dari kulit polong dan dibersihkan yang termasuk dalam klasifikasi Pos Tarif/HS 1201.90.00.00.
2. Program Stabilisasi Harga Kedelai selanjutnya disebut Program SHK adalah pengaturan pembelian Kedelai dari petani, impor Kedelai, dan penjualan Kedelai kepada pengrajin tahu/tempe.
3. Pengrajin tahu/tempe adalah sekelompok orang yang melakukan kegiatan usaha pengolahan Kedelai menjadi tahu/tempe yang diwadahi dalam suatu organisasi.
4. Harga Pembelian Kedelai Petani yang selanjutnya disebut HBP Kedelai adalah harga acuan pembelian Kedelai di tingkat petani dalam Program SHK.
5. Harga Penjualan Kedelai di Tingkat Pengrajin tahu/tempe yang selanjutnya disebut HJP Kedelai adalah harga acuan penjualan Kedelai kepada Pengrajin tahu/tempe dalam Program SHK.
6. Tim Stabilisasi Harga Kedelai yang selanjutnya disebut Tim SHK adalah tim yang dibentuk oleh Menteri dan bertugas memberikan rekomendasi kebutuhan Kedelai nasional dan penetapan besaran HBP dan HJP.
7. Perusahaan Umum Badan Urusan Logistik yang selanjutnya disebut Perusahaan Umum BULOG adalah Badan Usaha Milik Negara, dimana seluruh modalnya dimiliki Negara berupa kekayaan Negara yang dipisahkan dan tidak terbagi atas saham.
8. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perdagangan.

Pasal 2

- (1) Stabilisasi harga Kedelai dilakukan dengan mengatur:
 - a. pembelian Kedelai dari kelompok tani, gabungan kelompok tani atau koperasi petani dengan harga, jumlah, dan waktu tertentu

serta di wilayah yang ditetapkan;

- b. impor Kedelai; dan
 - c. penjualan Kedelai kepada pengrajin tahu/tempe dengan harga, jumlah, dan waktu tertentu serta di lokasi yang ditetapkan.
- (2) Pelaksanaan stabilisasi harga Kedelai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dilakukan oleh Perusahaan Umum BULOG, koperasi dan/atau swasta yang ikut dalam Program SHK.
 - (3) Perusahaan Umum BULOG, koperasi dan/atau swasta yang ikut dalam Program SHK harus menandatangani surat pernyataan ikut serta dalam Program SHK dengan format sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Menteri ini.

Pasal 3

- (1) Pembelian Kedelai diperoleh dari produksi dalam negeri atau melalui impor.
- (2) Perusahaan Umum BULOG, koperasi dan/atau swasta melakukan pembelian Kedelai produksi dalam negeri dari kelompok tani, gabungan kelompok tani atau koperasi petani per wilayah terutama pada masa panen raya Kedelai.
- (3) Masa panen raya Kedelai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Menteri Pertanian.
- (4) Kedelai yang dibeli dari produksi dalam negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus memenuhi standar mutu Kedelai konsumsi sesuai SNI 01-3922-1995, sebagai berikut:
 - a. kadar air paling banyak 14% (empat belas persen);
 - b. butir belah paling banyak 3% (tiga persen);
 - c. butir rusak paling banyak 3% (tiga persen);
 - d. butir warna lain paling banyak 5 % (lima persen);
 - e. kotoran paling banyak 2% (dua persen); dan
 - f. butir keriput paling banyak 3% (tiga persen).

Pasal 4

- (1) Rencana pembelian Kedelai dari kelompok tani, gabungan kelompok tani atau koperasi petani per wilayah oleh Perusahaan Umum BULOG, koperasi dan/atau swasta terutama pada masa panen raya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) didasarkan pada data ketersediaan Kedelai yang diusulkan oleh Menteri Pertanian.
- (2) Usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara tertulis kepada Menteri melalui Ketua Tim SHK paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sebelum awal masa pengadaan terutama pada

panen raya kedelai berikutnya untuk dibahas dalam Tim SHK.

- (3) Hasil pembahasan usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disusun dalam bentuk rekomendasi dan disampaikan kepada Menteri.

Pasal 5

- (1) Kedelai yang diimpor oleh Perusahaan Umum BULOG, koperasi dan/atau swasta dalam Program SHK ditetapkan oleh Menteri dengan memperhatikan kebutuhan Kedelai nasional yang direkomendasikan oleh Tim SHK dan telah diputuskan dalam Rapat Koordinasi Terbatas tingkat Menteri bidang Ekonomi.
- (2) Perusahaan Umum BULOG, koperasi dan/atau swasta dalam melakukan impor kedelai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memenuhi ketentuan impor Kedelai.
- (3) Ketentuan mengenai impor Kedelai diatur tersendiri dengan Peraturan Menteri.

Pasal 6

- (1) Rencana penjualan Kedelai oleh Perusahaan Umum BULOG, koperasi dan/atau swasta kepada Pengrajin tahu/tempe didasarkan pada kebutuhan Kedelai yang diusulkan oleh Menteri Perindustrian atas rekomendasi dari Menteri Koperasi dan UKM.
- (2) Usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara tertulis kepada Menteri melalui Ketua Tim SHK paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sebelum tanggal berakhirnya masa berlaku HJP Kedelai untuk dibahas dalam Tim SHK.
- (3) Hasil pembahasan usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disusun dalam bentuk rekomendasi dan disampaikan kepada Menteri.

Pasal 7

Perusahaan Umum BULOG, koperasi dan/atau swasta dapat melakukan kemitraan dalam pelaksanaan kegiatan pembelian Kedelai produksi dalam negeri dari kelompok tani, gabungan kelompok tani atau koperasi petani dan penjualan Kedelai kepada Pengrajin tahu/tempe.

Pasal 8

- (1) Menteri dengan memperhatikan rekomendasi Tim SHK, menetapkan:
 - a. Kedelai yang dibeli dari kelompok tani, gabungan kelompok tani atau koperasi petani oleh Perusahaan Umum BULOG, koperasi dan/atau swasta dalam Program SHK;
 - b. Kedelai yang dijual kepada Pengrajin tahu/tempe oleh Perusahaan Umum BULOG, koperasi dan/atau swasta dalam Program SHK; dan

c. HBP dan HJP Kedelai secara periodik.

- (2) Menteri mendelegasikan kewenangan penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri.

Pasal 9

Perusahaan Umum BULOG, koperasi, dan/atau swasta yang ikut dalam Program SHK wajib melakukan pembelian Kedelai produksi dalam negeri dari kelompok tani, gabungan kelompok tani atau koperasi petani dan penjualan Kedelai kepada Pengrajin tahu/tempe sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a dan huruf c.

Pasal 10

HBP Kedelai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf c ditetapkan dengan mempertimbangkan besaran biaya usaha tani Kedelai, tingkat inflasi di dalam negeri, dan keuntungan petani.

Pasal 11

HJP Kedelai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf c ditetapkan dengan mempertimbangkan HBP Kedelai, dan rata-rata harga harian internasional Kedelai selama periode tertentu dari bursa utama dunia.

Pasal 12

Untuk menjamin pelaksanaan Program SHK secara tepat sasaran, tepat jumlah dan tepat waktu, Tim SHK melakukan pemantauan dan evaluasi secara berkala setiap 3 (tiga) bulan.

Pasal 13

- (1) Perusahaan Umum BULOG, koperasi dan/atau swasta yang ikut serta dalam Program SHK wajib menyampaikan:
- laporan bulanan pembelian Kedelai; dan
 - laporan bulanan penjualan Kedelai.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan kepada Menteri dengan tembusan kepada Ketua Tim SHK paling lambat setiap tanggal 10 bulan berikutnya.

Pasal 14

- (1) Perusahaan Umum BULOG, koperasi dan/atau swasta yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) dan Pasal 9 dikenakan sanksi administratif berupa pemberhentian dari Program SHK.
- (2) Perusahaan Umum BULOG, koperasi dan/atau swasta yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dikenakan sanksi administratif berupa:

- a. peringatan tertulis paling banyak 3 (tiga) kali berturut-turut dengan tenggang waktu 2 (dua) minggu sejak tanggal surat peringatan; dan
 - b. Perusahaan Umum BULOG, koperasi dan/atau swasta yang tidak memenuhi ketentuan peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada huruf a, dikenakan sanksi berupa pemberhentian dari Program SHK.
- (3) Sanksi administratif sebagai dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan oleh Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri untuk dan atas nama Menteri.

Pasal 15

Pengecualian dari ketentuan yang diatur dalam Peraturan Menteri ini harus dengan persetujuan Menteri dengan mempertimbangkan usulan dari menteri teknis terkait.

Pasal 16

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 28 Mei 2013
MENTERI PERDAGANGAN
REPUBLIK INDONESIA,

GITA IRAWAN WIRJAWAN

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 11 Juni 2013
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

AMIR SYAMSUDIN